



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.B/2015/PN-Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BERLIN SIAGIAN.**  
Tempat Lahir : Bistak Nabirong.  
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 09 Juni 1962.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar  
Kabupaten Toba Samosir.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD (kelas VI).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015;
2. Papanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2015 s/d tanggal 25 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2015 s/d tanggal 2 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 3 September 2015 s/d tanggal 2 Oktober 2015;
5. Papanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Berlin Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Mito type 117;
  - 2 (dua) buah kertas berisi rekap togel;
  - 2 (dua) buah kertas berisi nomor-nomor togel;
  - 2 (dua) buah pulpen merk X Data DFPEN M-1 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Dakwaan**

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa Berlin Siagian pada hari senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 16.<sup>00</sup> Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di sebuah kedai kopi milik terdakwa sendiri yang berada di desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi berupa judi togel dengan taruhan uang dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah kedai kopi miliknya sambil menunggu pembeli nomor judi togel yang hendak memasang nomor atau angka tebakan judi togel, dimana terdakwa menjual nomor pemasangan judi togel tersebut secara langsung di kedai kopi miliknya dan dapat juga

Halaman 2 Putusan Nomor 205/Pid.B/2015/PN-Blg



melalui kiriman SMS ke nomor handphone milik terdakwa sendiri. Adapun terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir yang sedang berpakaian preman yakni saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaean dan pada saat terdakwa diamankan oleh petugas yaitu saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaean ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 117, 2 (dua) buah kertas berisi rekap togel dengan nomor angka tebakkan 047 -2, 47 -10, 71 -2, 921 -5, 158 -5, 21 -20, 58 -2 dan uang hasil transaksi judi togel senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, ditemukan petugas dari kantong baju terdakwa sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi nomor-nomor togel dan 2 (dua) buah pulpen merk XDATA DFPEN M-1 ditemukan petugas dari atas meja yang berada di dalam kedai kopi milik terdakwa sendiri.

- Bahwa kepada petugas yaitu saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaean, terdakwa mengakui perbuatannya menjual judi togel dengan cara pembeli nomor judi togel memasang nomor atau angka tebakkan dengan menjumpai langsung terdakwa di kedai kopi miliknya tersebut atau dengan cara mengirim pesan SMS yang berisikan nomor atau angka tebakkan judi togel yang akan dipasang dan selanjutnya oleh terdakwa kemudian meneruskan pesanan nomor atau angka tebakkan yang dikirim oleh pembeli (pemesan) nomor judi togel kepada seorang Bandar dengan inisial bermarga Tambunan (DPO) melalui handphone milik Bandar dengan nomor 085206365500 dan setelah SMS yang dikirim terdakwa diterima oleh Bandar, maka selanjutnya Bandar akan membalas ?OK?. Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan petugas dari terdakwa berupa 2 (dua) buah kertas yang ada nomor atau angka 047 -2, 47 -10, 71 -2 adalah nomor tebakkan angka judi togel yang telah dibeli (dipasang) oleh Marga Simanjuntak, sedangkan nomor atau angka yang tertera di dalam kertas dengan nomor atau angka 921 -5, 158 -5, 21 -20, 58 -2 adalah nomor tebakkan angka judi togel yang telah dibeli (dipasang) oleh Marga Sitorus pada saat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa setiap kali pemasangan angka judi togel yang dipesan melalui terdakwa tersebut, pihak pembeli/pemasang angka tebakkan membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembaranya dan janji keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada



pembeli/pemasang nomor tebakkan judi togel yang keluar atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka pihak pembeli/pemasang nomor akan mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang. Adapun setiap kali pembeli/pemasang judi togel yang memasang 2 (dua) angka yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil transaksi permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa mendapat omset penjualan rata-rata perharinya ±Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dan dari jumlah/omset permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan/transaksi judi togel dimana upah yang diterima oleh terdakwa tersebut diterima langsung oleh terdakwa dari seorang Bandar yaitu Marga Tambunan (DPO) dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa diputar sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka mulai pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Singapura dan mengenai angka tebakkan berapa yang keluar baru diketahui oleh terdakwa pada pukul 17.30 Wib setelah Bandar yaitu Marga Tambunan memberitahukan kepada terdakwa dan mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan judi togel bersifat untung-untungan dan belum tentu menang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi judi togel ditempat jalan desa adalah untuk memudahkan pembeli untuk datang dengan tanpa perlu di undang dan oleh selanjutnya karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi togel tersebut, oleh petugas yaitu saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaean kemudian mengamankan terdakwa ke kantor Polres Toba Samosir guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua



-----Bahwa ia terdakwa Berlin Siagian pada hari senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 16.<sup>00</sup> Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di sebuah kedai kopi milik terdakwa sendiri yang berada di desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi berupa permainan judi togel dengan taruhan uang atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah kedai kopi miliknya sambil menunggu pembeli nomor judi togel yang hendak memasang nomor atau angka tebak judi togel, dimana terdakwa menjual nomor pemasangan judi togel tersebut secara langsung di kedai kopi miliknya dan dapat juga melalui kiriman SMS ke nomor handphone milik terdakwa sendiri. Adapun terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir yang sedang berpakaian preman yakni saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaeen dan pada saat terdakwa diamankan oleh petugas yaitu saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaeen ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 117, 2 (dua) buah kertas berisi rekab togel dengan nomor angka tebak 047 -2, 47 -10, 71 -2, 921 -5, 158 -5, 21 -20, 58 -2 dan uang hasil transaksi judi togel senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, ditemukan petugas dari kantong baju terdakwa sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi nomor-nomor togel dan 2 (dua) buah pulpen merk XDATA DFPEN M-1 ditemukan petugas dari atas meja yang berada di dalam kedai kopi milik terdakwa sendiri.
- Bahwa kepada petugas yaitu saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaeen, terdakwa mengakui perbuatannya menjual judi togel dengan cara pembeli nomor judi togel memasang nomor atau angka tebak dengan menjumpai langsung terdakwa di kedai kopi miliknya tersebut atau dengan cara mengirim pesan SMS yang berisikan nomor atau angka tebak judi togel yang akan dipasang dan



selanjutnya oleh terdakwa kemudian meneruskan pesanan nomor atau angka tebakkan yang dikirim oleh pembeli (pemesan) nomor judi togel kepada seorang Bandar dengan inisial bermarga Tambunan (DPO) melalui handphone milik Bandar dengan nomor 085206365500 dan setelah SMS yang dikirim terdakwa diterima oleh Bandar, maka selanjutnya Bandar akan membalas ?OK?. Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan petugas dari terdakwa berupa 2 (dua) buah kertas yang ada nomor atau angka 047 -2, 47 -10, 71 -2 adalah nomor tebakkan angka judi togel yang telah dibeli (dipasang) oleh Marga Simanjuntak, sedangkan nomor atau angka yang tertera di dalam kertas dengan nomor atau angka 921 -5, 158 -5, 21 -20, 58 -2 adalah nomor tebakkan angka judi togel yang telah dibeli (dipasang) oleh Marga Sitorus pada saat sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa setiap kali pemasangan angka judi togel yang dipesan melalui terdakwa tersebut, pihak pembeli/pemasang angka tebakkan membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya dan janji keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada pembeli/pemasang nomor tebakkan judi togel yang keluar atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka pihak pembeli/pemasang nomor akan mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang. Adapun setiap kali pembeli/pemasang judi togel yang memasang 2 (dua) angka yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dari hasil transaksi permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa mendapat omset penjualan rata-rata perharinya ±Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dan dari jumlah/omset permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan/transaksi judi togel dimana upah yang diterima oleh terdakwa tersebut diterima langsung oleh terdakwa dari seorang Bandar yaitu Marga Tambunan (DPO) dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa diputar sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka mulai pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Singapura dan mengenai angka



tebakan berapa yang keluar baru diketahui oleh terdakwa pada pukul 17.30 Wib setelah Bandar yaitu Marga Tambunan memberitahukan kepada terdakwa dan mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan judi togel bersifat untung-untungan dan belum tentu menang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi judi togel ditempat jalan desa adalah untuk memudahkan pembeli untuk datang dengan tanpa perlu di undang dan oleh selanjutnya karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi togel tersebut, oleh petugas yaitu saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaean kemudian mengamankan terdakwa ke kantor Polres Toba Samosir guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. MANAHAN NADAPDAP (dibawah sumpah):

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Antonius Hutahaean menangkap dan mengamankan BERLIN SIAGIAN dari kedai terdakwa di Sigumpar Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab Toba Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian, saksi mengetahuinya berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak perjudian jenis Togel.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan kepolisian melakukan penyelidikan dan pada saat itu kami menemukan terdakwa sedang duduk dikedai miliknya kemudian kami menemukan 2 (dua) buah kertas berisi rekapan togel, 2 (dua) buah pulpen merk Xdara Defpen M-1 dari atas atas meja serta uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito tipe 117 dari dari kantong baju terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa bahwa ianya menjual judi togel (tebakan angka berhadiah uang) tersebut di kedai tersebut dengan cara pembeli memesan/membeli dengan menulis angka-angka tebakkan nomor togel



diatas kertas kemudian pembeli membayar kepada terdakwa dan ada juga yang membeli melalui pesan singkat/SMS kemudian setelah terkumpul kemudian terdakwa menyimpan di Handphone miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut di kirimkan terdakwa kepada Pengumpul rekap yang bermarga Tambunan dan terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari Selasa, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka marga Tambunan tersebut akan menyerahkan uang sebagai hadiah kepada pemenang.

- Bahwa menurut terdakwa bahwa Permainan judi togel tersebut berlangsung 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pembelian dimulai pukul 11.00 Wib ditutup pukul 17.00 Wib dan nomor keluar pada pukul 18.00 Wib dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2 (dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4(empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), jadi sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dimasuki khalayak umum;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana judi togel tersebut menurut terdakwa baru satu bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan telah memanggil saksi lainnya, akan tetapi tidak hadir karena melaksanakan tugas pengamanan tahapan pelaksanaan Pilkada, lalu atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi ANTONIUS HUTAHAEAN yang diberikan dihadapan Budi Rahmadani Pangkat Aiptu NRP 73110287 bersama dengan Erwin Syahputra Pangkat Brigadir NRP 86111414 bersama dengan E.S Damanik Pangkat Brigadir NRP 87101057 pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan, dimana Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap dari kedai Terdakwa di Sigumpar Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab Toba Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil dari kepolisian yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Manahan Nadapdap dan Antonius Hutahaean;
- Bahwa jenis perjudian yang terdakwa lakukan adalah Togel.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dikedai milik Terdakwa kemudian Polisi menemukan 2 (dua) buah kertas berisi rekapan togel, 2 (dua) buah pulpen merk Xdara Defpen M-1 dari atas meja serta uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah Handphone merk Mito tipe 117 dari dari kantong baju Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel (tebakan angka berhadiah uang) di kedai tersebut dengan cara pembeli memesan/membeli dengan menulis angka-angka tebak nomor togel diatas kertas kemudian pembeli membayar kepada Terdakwa dan ada juga yang membeli melalui pesan singkat/SMS kemudian setelah terkumpul kemudian Terdakwa menyimpan di Handphone miliknya kemudian setelah terkumpul lalu nomor togel tersebut Terdakwa kirim kepada Pengumpul rekap yang bermarga Tambunan dan Terdakwa menyetorkan uang penjualan tersebut setiap hari Selasa, dan apabila nomor yang dipesan keluar maka Bandar memberikan uang sebagai hadiah kepada pemenang.
- Bahwa permainan judi togel tersebut berlangsung 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pembelian dimulai pukul 11.00 Wib ditutup pukul 17.00 Wib dan nomor keluar pada pukul 18.00 Wib dan Pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang kena sebanyak 2 (dua) angka maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka pembeli akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4(empat) angka yang keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor 205/Pid.B/2015/PN-Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang dipergunakan terdakwa melakukan tindak perjudian tersebut.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dari hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Mito type 117;
- 2 (dua) buah kertas berisi rekab togel;
- 2 (dua) buah kertas berisi nomor-nomor togel;
- 2 (dua) buah pulpen merk X Data DFPEN M-1
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 16.<sup>00</sup> Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik terdakwa sendiri yang berada di desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir yang sedang berpakaian preman yakni saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaean, karena melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah kedai kopi miliknya sambil menunggu pembeli nomor judi togel yang hendak memasang angka tebakkan secara langsung dan dapat juga melalui kiriman SMS ke nomor handphone milik terdakwa.
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 117, 2 (dua) buah kertas berisi rekab togel dengan nomor angka tebakkan 047 -2, 47 -10, 71 -2, 921 -5, 158 -5, 21 -20, 58 -2 dan uang hasil transaksi judi togel senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, ditemukan petugas dari kantong baju terdakwa sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi nomor-nomor togel dan 2 (dua) buah pulpen merk XDATA DFPEN M-1 ditemukan petugas dari atas meja yang berada di dalam kedai kopi milik terdakwa sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pembeli memasang nomor atau angka tebakkan atau dengan cara mengirim pesan SMS yang berisikan nomor atau angka yang akan dipasang dan selanjutnya oleh terdakwa meneruskan kepada seorang Bandar dengan inisial bermarga Tambunan (DPO) melalui handphone milik Bandar dengan nomor 085206365500;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas dari terdakwa berupa 2 (dua) buah kertas yang ada nomor atau angka 047 -2, 47 -10, 71 -2 adalah nomor tebakkan angka judi togel yang telah dibeli (dipasang) oleh Marga Simanjuntak, sedangkan nomor atau angka yang tertera di dalam kertas dengan nomor atau angka 921 -5, 158 -5, 21 -20, 58 -2 adalah nomor tebakkan angka judi togel yang telah dibeli (dipasang) oleh Marga Sitorus pada saat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa setiap kali pemasangan angka judi togel melalui terdakwa, pihak pembeli/pemasang angka tebakkan membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya dan janji keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada pembeli/pemasang nomor tebakkan akan mendapat keuntungan sesuai dengan jumlah angka 2 (dua) angka yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil transaksi permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa mendapat omset penjualan rata-rata perharinya ±Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dan dari jumlah/omset permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari Marga Tambunan (DPO);
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa diputar sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka mulai pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Singapura dan mengenai angka tebakkan berapa yang keluar baru diketahui oleh terdakwa pada pukul 17.30 Wib setelah Bandar yaitu Marga Tambunan memberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa mengenai berapa angka tebakkan yang keluar tidak dapat dipastikan karena permainan judi togel bersifat untung-untungan dan belum tentu menang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 Putusan Nomor 205/Pid.B/2015/PN-Blg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan langung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah menyangkut setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan, karena diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Berlin Siagian, dimana Terdakwa mengakui identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” dalam pasal ini adalah pelaku tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatannya dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak ada memberikan defenisi “dengan sengaja”, akan tetapi dalam Memorie van Toelicting Swb membuat rumusan : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “*hazardspe*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 16.<sup>00</sup> Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik terdakwa sendiri yang berada di desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir yang sedang berpakaian preman yakni saksi Manahan Nadapdap dan saksi Antonius Hutahaean, karena melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 117, 2 (dua) buah kertas berisi rekap togel dengan nomor angka tebakkan 047 -2, 47 -10, 71 -2, 921 -5, 158 -5, 21 -20, 58 -2 dan uang hasil transaksi judi togel senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, ditemukan petugas dari kantong baju terdakwa sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi nomor-nomor togel dan 2 (dua) buah pulpen merk XDATA DFPEN M-1 ditemukan petugas dari atas meja yang berada di dalam kedai kopi milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pembeli memasang nomor atau angka tebakkan atau dengan cara mengirim pesan SMS yang berisikan nomor atau angka selanjutnya oleh terdakwa meneruskan kepada seorang Bandar dengan inisial bermarga Tambunan (DPO) melalui handphone milik Bandar dengan nomor 085206365500, dimana barang bukti yang ditemukan petugas dari terdakwa berupa 2 (dua) buah kertas yang ada nomor atau angka 047 -2, 47 -10, 71 -2 adalah nomor tebakkan angka judi togel yang telah dibeli (dipasang) oleh Marga Simanjuntak, sedangkan nomor atau angka yang tertera di dalam kertas dengan nomor atau angka 921 -5, 158 -5, 21 -20, 58 -2 adalah nomor tebakkan angka judi togel yang telah dibeli (dipasang) oleh Marga Sitorus pada saat sebelum terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa pembeli/pemasang angka tebakkan membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya dan janji keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada pembeli/pemasang nomor tebakkan judi togel yang keluar atau cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka pihak pembeli/pemasang nomor akan mendapat keuntungan untuk 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil transaksi permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa mendapat omset penjualan rata-rata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perharinya ±Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dan dari jumlah/omset permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari jumlah omset penjualan/transaksi dari seorang Bandar yaitu Marga Tambunan (DPO);

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa diputar sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka mulai pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib serta angka tebakkan yang keluar mengikuti pemutaran yang dilakukan di Singapura dan mengenai angka tebakkan berapa yang keluar baru diketahui oleh terdakwa pada pukul 17.30 Wib setelah Bandar yaitu Marga Tambunan memberitahukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Mito type 117;
- 2 (dua) buah kertas berisi rekap togel;
- 2 (dua) buah kertas berisi nomor-nomor togel;
- 2 (dua) buah pulpen merk X Data DFPEN M-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, karena bernilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Berlin Siagian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Mito type 117;
  - 2 (dua) buah kertas berisi rekap togel;
  - 2 (dua) buah kertas berisi nomor-nomor togel;
  - 2 (dua) buah pulpen merk X Data DFPEN M-1masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal **15 Oktober 2015**, oleh: Derman P. Nababan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Luhut, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Zulhelmy, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H

Derman P. Nababan, S.H., M.H

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Luhut, S.H